



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 001/PS.REG/Panwaslu/26.09/VIII/2018

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una telah menerima dan mencatat dalam buku Register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : **RIDWAN DJ. SARU**
Nomor KTP : **[REDACTED]**
Alamat : **[REDACTED]**
[REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : **[REDACTED]**
Pekerjaan / Jabatan : **Sekretaris Partai Berkarya**

Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Nama : **DIRWANSYAH PUTRA**
Nomor KTP : **[REDACTED]**
Alamat : **[REDACTED]**
Tempat, Tanggal Lahir : **[REDACTED]**
Pekerjaan / Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang ditujukan Kepada Ketua Panwaslu kabupaten Tojo Una – Una terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 64/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang hasil akhir Penelitian Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu Bakal Caleg Daerah Pemilihan Tojo Una – Una II dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) yang berimbas pengguguran Daerah Pemilihan II Kabupaten Tojo Una-Una.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten tojo Una – Una selanjutnya disebut sebagai

Termohon

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Tojo Una-Una Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan II Nomor : 64/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018.
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Tojo Una – Una untuk menerbitkan Berita Acara hasil akhir Penelitian Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Berkarya peserta Pemilu tahun 2019 yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk diproses pada tahap selanjutnya sebagai Daftar Calon Sementara (DCS).

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan berita acara Nomor: 64/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang hasil akhir Penelitian Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa Lampiran I Berita Acara Nomor : 64/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 hasil akhir Penelitian Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Pemilu Tahun 2019. tanggal 07 Agustus 2018 menyatakan Hasil akhir Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan keanggotaan Partai Berkarya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS).

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi sebagaimana dimaksud antara pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/Panwaslu/26.09/VIII/2018 yang ada pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan klarifikasi Pemohon kepada Termohon dan setelah dilakukan pencermatan terhadap hasil akhir Penelitian Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD, terdapat kekurangan Berkas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 64/PL-01.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2018 beserta lampirannya;
2. Bahwa berdasarkan konfirmasi termohon kepada Pemohon, kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kekurangan dokumen berupa satu buah Pas foto Bakal Calon sementara Daerah Pemilihan II dengan data yang diunggah oleh Pemohon ke SILON;
3. Bahwa berdasarkan kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administratif yang telah ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dalam bentuk penyerahan dokumen dan unggah ke SILON, Pemohon diberikan waktu paling lama 1 x 24 jam setelah Termohon menindaklanjuti Putusan Panwaslu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 94 ayat (3) huruf c Jo Pasal 468 dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan : 001/PS.REG/Panwaslu/26.09/VIII/2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Memutuskan :

1. Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/Panwaslu/26.09/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada hari Jum'at tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018 oleh 1) Drs. Abas, 2) Leming, S.Ag, dan 3) Suandi T. Bilatullah, S.I.KOM, masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Drs. Abas, 2) Leming, S.Ag, dan 3) Suandi T. Bilatullah, S.I.KOM masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

SALINAN

Apabila salah satu Pihak tidak menjalankan Kewajiban diatas akan dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan Perundang Undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Ampana

Hari dan tanggal dibuatnya : Jum'at, 10 Agustus 2018

kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon,

Termohon,

(RIDWAN DJ. SARU)

(DIRWANSYAH PUTRA)

Mengetahui,

**PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Ketua,

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

ttd

Drs.Abas

Leming, S.Ag

Suandi T. Bilatullah, S.I.KOM

Ampana, 10 Agustus 2018
Sekretaris Mediasi,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat,

ttd

Ibrahim Untu, S.E



Ibrahim Untu, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Pemohon
3. Termohon
4. Arsip